



**PUTUSAN**

Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhaili;
2. Tempat lahir : Mesaron;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/14 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mesoran Ds. Aik Bukaq Kecamatan Batu Kiang Utara Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Suhaili tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan dalam tidak ditahan;
  2. Penuntut Umum, tidak ditahan dalam tidak ditahan;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr tanggal 25 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaili bersalan melakukan Tindak Pidana "telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda menjadi objek Jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Suhaili dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam Nomor Polisi DR 4937 UF, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1KF2216KK133873, Nomor Mesin KF22E1133739;
- 1 exemplar surat perjanjian Pembiayaan
- 1 Salinan akta jaminan fidusia;
- 1 sertifikat jaminan fidusia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Suhaili pada hari Selasa bulan Juni 2020 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di BTN Grand Muslim Klaster Yasmin A 13 Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadilinya, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam Nomor Polisi DR 4937 UF, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1KF2216KK133873, Nomor Mesin KF22E1133739 menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa mengikatkan diri dengan PT Federal International Finace dengan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W21.00142555.AH.05.01 tahun 2020 tanggal 10 Desember yang mana isi dari Sertifikat tersebut yaitu "Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang pemberi Fidusia sejumlah Rp. 25.587.038,00 (dua puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh delapan rupiah) Berdasarkan perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran , dengan nomor : 713001151319, tanggal 25 November 2019 Dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 31.983.797,00

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (tiga puluh satu juta Sembilan Ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus Sembilan puluh tujuh rupiah)”;
- Bahwa dalam perjalanannya Terdakwa telah melakukan pembayaran sebanyak 6 (enam) kali dengan membayar setiap bulannya sebesar Rp. 1.220.000,- (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) dari yang diperjanjikan selama 30 (tiga puluh) kali, terhadap hal tersebut pihak PT Federal International Finace telah memberikan 2 (dua) kali surat pemberitahuan untuk melaksanakan isi dari perjanjian yang dibuat dan tidak diindahkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah PT Federal International Finace melakukan pengecekan terhadap sepeda motor yang dikuasai oleh Terdakwa, diketahui Terdakwa telah menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Suparman dengan harga Rp. 9.900.000,- (Sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) tanpa pemberitahuan kepada PT Federal International Finace;
  - Bahwa atas kejadian tersebut PT Federal International Finace mengalami kerugian sebesar Rp. 29.280.000,- (dua puluh Sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Yudiastawa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa melakukan mengalihkan barang yang merupakan jaminan fidusia;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2020 Sekitar jam 15.00 Wita yang bertempat di Perumahan Mavilla Harmoni Dsn Kuranji Dalang Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat;
  - Bahwa barang yang dimaksud yaitu 1 ( satu ) Unit dengan identitas sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF, Tahun 2019, Noka : MH1KF2216KK133873, Nosin : KF22E1133739;
  - Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam tahap kredit di PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;
  - Bahwa kredit tersebut dibuatkan surat perjanjian dengan nomor : 713001151319;
  - Bahwa pembayaran kredit dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.220.000 selama 30 kali;
  - Bahwa Terdakwa hanya mampu membayar kredit sebanyak 6 (Enam) kali ;
  - Bahwa Terdakwa tidak menyetero karena tidak mempunyai uang;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memindah tangankannya secara diam diam ke Saksi Suparman;
- Bahwa sepeda motor hanya di lengkapi dengan kwitansi jual beli dan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan dengan harga Rp. 9.900.000 ( Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah );
- Bahwa Terdakwa mengalihkan tanpa seijin PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi I Wayan Mantra, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah karyawan di PT FIF Cabang Lombok Barat yang bertugas untuk mencari Nasabah yang macet kredit ;
  - Bahwa penggelapan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Skeitar Jam 15.00 Wita yang bertempat di Perumahan Mavilla Harmoni Dsn Kuranji Dalang Ds Kuranji Dalan Kec Labuapi Kab Lombok ;
  - Bahwa yang digelapkan 1 (satu) Unit berupa Sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF, Tahun 2019, Nokia : MH1KF2216 KK1 33873, Nosin : KF22E1133739;
  - Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam tahap kredit;
  - Bahwa Terdakwa hanya menyettor selama 6 (enam) Kali saja dengan membayar angsurannya setiap bulannya;
  - Bahwa Saksi memberikan surat teguran agar Terdakwa segera melaksanakan kewajibannya;
  - Bahwa Terdakwa berhenti menyettor dikarenakan tidak memiliki uang;
  - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor ke Saksi Suparman seharga Rp 9.900.000 ( Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah );
  - Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tanpa seizin pihak PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;
  - Bahwa PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat mengalami kerugian sebesar Rp. 29. 280.000 ( Dua Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan mengalihkan barang yang merupakan jaminan fidusia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2020 Sekitar jam 15.00 Wita yang bertempat di Perumahan Mavilla Harmoni Dsn Kuranji Dalang Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat;
- Bahwa barang yang dimaksud yaitu 1 ( satu ) Unit dengan identitas sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF, Tahun 2019, Noka : MH1KF2216KK133873, Nosin : KF22E1133739;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam tahap kredit di PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;
- Bahwa kredit tersebut dibuatkan surat perjanjian dengan nomor : 713001151319;
- Bahwa pembayaran kredit dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.220.000 selama 30 kali;
- Bahwa Terdakwa hanya mampu membayar kredit sebanyak 6 (Enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menyeter karena tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa memindah tangankannya secara diam diam ke Sdr. Suparman;
- Bahwa sepeda motor hanya di lengkapi dengan kwitansi jual beli dan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan dengan harga Rp. 9.900.000 ( Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah );
- Bahwa Terdakwa mengalihkan tanpa seijin PT. Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam Nomor Polisi DR 4937 UF, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1KF2216KK133873, Nomor Mesin KF22E1133739;
- 1 exemplar surat perjanjian Pembiayaan
- 1 Salinan akta jaminan fidusia;
- 1 sertifikat jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melaukan mengalihkan barang yang merupakan jaminan fidusia;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 25 Juni 2020 Sekitar jam 15.00 Wita yang bertempat di Perumahan Mavilla Harmoni Dsn Kuranji Dalang Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat;
- Bahwa barang yang dimaksud yaitu 1 ( satu ) Unit dengan identitas sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF, Tahun 2019, Noka : MH1KF2216KK133873, Nosin : KF22E1133739;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih dalam tahap kredit di PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;
- Bahwa kredit tersebut dibuatkan surat perjanjian dengan nomor : 713001151319;
- Bahwa pembayaran kredit dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.220.000 selama 30 kali;
- Bahwa Terdakwa hanya mampu membayar kredit sebanyak 6 (Enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak menyeter karena tidak mempunyai uang;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memindah tangankannya secara diam-diam ke Saksi Suparman;
- Bahwa sepeda motor hanya di lengkapi dengan kwitansi jual beli dan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan dengan harga Rp. 9.900.000 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah );
- Bahwa Terdakwa mengalihkan tanpa seijin PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
3. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian "Barang siapa" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Suhaili yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi yaitu, Saksi I GEDE YUDIASTAWA dan Saksi I WAYAN MANTRA serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Terdakwa dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sedangkan Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan pada tanggal 25 Juni 2020 Sekitar jam 15.00 Wita yang bertempat di Perumahan Mavilla Harmoni Dsn Kuranji Dalang Ds Kuranji Dalang Kec Labuapi Kab Lombok Barat Terdakwa melakukan mengalihkan 1 ( satu ) Unit sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF, Tahun 2019, Noka : MH1KF2216KK133873, Nosin : KF22E1133739; yang merupakan jaminan fidusia yang masih dalam tahap kredit di PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa melakukan perjanjian kredit dengan di PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat sebagaimana surat perjanjian dengan nomor : 713001151319 dimana pembayaran kredit sepeda motor. dengan angsuran perbulannya sebesar Rp. 1.220.000 selama 30 kali;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan Terdakwa hanya mampu membayar kredit sebanyak 6 (enam) kali selanjutnya Terdakwa tidak menyetor karena tidak mempunyai uang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan selanjutnya Terdakwa menjual sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF, Tahun 2019, Noka : MH1KF2216KK133873, Nosin : KF22E1133739 secara diam diam ke Sdr. Suparman seharga harga Rp. 9.900.000 (Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah );

Menimbang, bahwa dalam proses perjanjian jual beli sepeda motor dilengkapi dengan kwitansi jual beli dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa sebagai pemberi fiducia telah mengalihkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF Tahun 2019, Noka : MH1KF2216KK133873, Nosin : KF22E1133739 kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yakni di PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat;

Menimbang, bahwa 1 (satu) sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF, Tahun 2019, Noka : MH1KF2216KK133873, Nosin : KF22E1133739 tidak termasuk benda yang tidak merupakan benda persediaan sebagaimana Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur telah mengalihkan, Benda menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa telah mengalihkan 1 (satu) sepeda motor Merk Honda PCX, Warna Hitam No. Pol DR 4937 UF, Tahun 2019, Noka : MH1KF2216KK133873, Nosin : KF22E1133739 dengan jual beli kepada kepada orang lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia yakni di PT Federal Internatitonal Finance Cabang Lombok Barat sehingga Terdakwa dilaporkan ke Pihak Kepolisian dan di proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua Unsur-unsur dari Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan PT Federal International Finace mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melunasi sisa kredit sepeda motor yang menjadi tunggakan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun adalah sebagai upaya pembinaan dan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki dirinya dan perilakunya juga mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama;
- Bahwa Terdakwa telah melunasi sisa kredit sepeda motor yang menjadi tunggakannya kepada PT. Federal International Finace;
- Bahwa Terdakwa selama persidangan ini menunjukkan kesadarannya akan proses hukum dengan menghadiri setiap jadwal persidangan dengan tertib, patuh dan penuh rasa tanggung jawab walaupun tidak menjalani penahanan;
- Bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada ditengah-tengah masyarakat, menjalankan kegiatannya sehari-hari, berbaur dengan masyarakat dengan baik juga didepan persidangan Terdakwa menunjukkan penyesalan yang dalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga belum pernah dihukum sehingga Terdakwa dipandang sebagai Warga Negara yang tidak memiliki kecendrungan dan berpotensi untuk mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam masyarakat berpendapat bahwa terhadap Terdakwa dapat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lamanya masa percobaan tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) Sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam Nomor Polisi DR 4937 UF, Tahun 2019, Nomor Rangka MH1KF2216KK133873, Nomor Mesin KF22E1133739; 1 exemplar surat perjanjian Pembiayaan, 1 Salinan akta jaminan fidusia; 1 sertifikat jaminan fidusia adalah patut terhadap barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 14 (a) KUHP, Pasal 36 jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhaili telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Mengalihkan Benda Menjadi Objek Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Tanpa Persetujuan Tertulis Terlebih Dahulu Dari Penerima Fidusia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (Sepuluh) bulan berakhir;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Sepeda motor merk Honda PCX, warna hitam Nomor Polisi DR 4937 UF Tahun 2019, Nomor Rangka MH1KF2216KK133873, Nomor Mesin KF22E1133739;
  - 1 Exemplar surat perjanjian Pembiayaan;
  - 1 Salinan akta jaminan fidusia;
  - 1 Sertifikat jaminan fidusia;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, S.H., M.H., B. U Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufikurrahman, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Yulia Oktavia Ading, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irlina, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 549/Pid.Sus/2021/PN Mtr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

B. U Resa Syukur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufikurrahman. SH,